



PUTUSAN

Nomor 540/ Pdt.G/ 2025/ PA.Smp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh :

SUNATI BINTI PUMAR, NIK 3529075507730009, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 15 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, Nomor Handphone 087880707462, domisili elektronik email farelpradana2395@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JAMALUDDIN, S.H., M.H.** Advokat yang berkantor di Jalan Pahlawan Gang III RT 001/ RW 001 Desa Pandian Kecamatan Kota sumenep Kabupaten Sumenep berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 426/Kp/2025/PA.Smp tanggal 16 April 2025 Nomor Handphone 08175054282, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email jamaluddinsumenep@gmail.com; sebagai **Penggugat;**

Lawan

SINTA NINGSIH BINTI SALIM, NIK 3529065202050001, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 12 Februari 2005, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN SUMENEP Nomor Handphone , domisili elektronik email **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

halaman 1 dari 7 halaman putusan nomor 540/ Pdt.G/ 2025/ PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Penggugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2025 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep, dengan Nomor 540/ Pdt.G/ 2025/ PA.Smp tanggal 26 Maret 2025, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat mempunyai seorang suami bernama Salim bin Dul Kadir lahir di Sumenep pada tanggal 03 Juni 1945 agama Islam, tempat tinggal terakhir di Dusun Nang-Nangan RT 004 RW 002 Desa Saronggi Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep;
2. Bahwa, suami Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2022 sesuai Akta Kematian Nomor 3529-KM-13022025-0014 tanggal 13 Februari 2025;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Salim bin Dul Kadir telah menikah secara syari'at islam pada tanggal 13 Desember 2018 di Desa Kambingan Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, dengan wali nikah bernama Pumar (ayah kandung Penggugat), yang diaqad oleh K. Murahyak (tokoh masyarakat), dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh banyak orang dalam acara walimah terutama dua orang saksi bernama Abussiri dan Suara;
4. Bahwa saat Penggugat menikah dengan suami Penggugat, suami Penggugat mempunyai 2 orang anak bernama Hidayanto bin Salim tanggal lahir 12 Juli 1974 dan Sinta Ningsih tanggal lahir 12 Februari 2005 ;
5. Bahwa anak pertama dari Salim bin Dul Kadir bernama Hidayanto bin Salim telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2017 di Rumah dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di KABUPATEN SUMENEP berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 3529-KM-25092019-0024 Tertanggal 03 Maret 2025;
6. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan suami Penggugat berstatus Duda Cerai Mati dan tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya

halaman 2 dari 7 halaman putusan nomor 540/ Pdt.G/ 2025/ PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

7. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan suami Penggugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga suami Penggugat meninggal dan masih tetap beragama Islam;
8. Bahwa pernikahan Penggugat dan suami Penggugat tidak terdaftar pada Register KUA Kec. Lenteng sebagaimana Surat Keterangan dari KUA Kec. Lenteng Kab. Sumenep Nomor: B-185/KUA.13.23.06/Pw.01/03/2025 tanggal 25 Maret 2025 Penggugat mengajukan permohonan agar pernikahan tersebut mendapatkan pengesahan sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sah;
9. Bahwa, Penggugat menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat dan suami Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan suami Penggugat (Salim bin Dul Kadir) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2018 di Desa Kambingan Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim lalu memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat tersebut, dan kemudian kuasa Penggugat tersebut melalui kuasa hukum telah menyampaikan asli dokumen elektromik yang diunggah pada Sistem Infomasi Pengadilan (SIP) berupa surat gugatan dan surat kuasa yang asli ;

halaman 3 dari 7 halaman putusan nomor 540/ Pdt.G/ 2025/ PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan melalui Surat Tercatat melalui Pos Indonesia, yang di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah ;

Bahwa, oleh karena pihak prinsipal Penggugat tidak hadir, Majelis Hakim memerintahkan kuasa hukum Penggugat untuk menghadirkan prinsipal Penggugat dalam acara perdamaian, akan tetapi pada persidangan tanggal 30 April 2025, persidangan tanggal 07 Mei 2025 dan persidangan tanggal 21 Mei 2025, pihak Penggugat bak prinsipal maupun kuasa hukum tidak hadir dalam sidang tanpa alasan yang, maka Majelis Hakim perlu segera menjatuhkan putusan atas perkara ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokok dari gugatan tersebut tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara gugatan perceraian, dengan asseoir permohonan agar perkawinan yang telah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat serta kumulasi gugatan pengasuhan anak tersebut merupakan wewenang pengadilan agama. Kemudian, berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini,

halaman 4 dari 7 halaman putusan nomor 540/ Pdt.G/ 2025/ PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat keduanya tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Agama Sumenep secara absolut maupun relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan ayat (2) Pasal 82 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan dalam sidang perdamaian, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu, sehingga dalam hal ini kuasa hukum pihak Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan pihak Penggugat Materiil (prinsipal) agar menghadap pada sidang acara perdamaian karena hadirnya pihak prinsipal tersebut bersifat imperatif kecuali ada keadaan yang mengecualikannya sebagaimana uraian ketentuan di atas ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat baik prinsipal maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan - persidangan berikutnya tanpa alasan yang sah, sedangkan kepada pihak tersebut telah disampaikan panggilan secara sah, maka dalam hal ini Majelis Hakim menganggap pihak Penggugat tersebut tidak bersungguh – sungguh dalam mengajukan perkara ini, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan yang disampaikan Penggugat tersebut tidak memenuhi kualitas sebagai alasan melakukan perceraian, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, oleh karena gugatan pokok perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka posita ataupun petitum lainnya tidak dapat ditimbang lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara

halaman 5 dari 7 halaman putusan nomor 540/ Pdt.G/ 2025/ PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1446 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Hirmawan Susilo, S.H. sebagai Ketua Majelis, Sugianto, S.Ag. dan Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Sholahuddin, S.H.I. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam persidangan elektronik, tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sugianto, S.Ag

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

halaman 6 dari 7 halaman putusan nomor 540/ Pdt.G/ 2025/ PA Smp



Sholahuddin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 150.000,00
3. Penggandaan dokumen	:	Rp 50.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp 42.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. <u>Meterai</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 halaman putusan nomor 540/ Pdt.G/ 2025/ PA Smp